



**PT MNC VISION NETWORKS TBK**  
**("Perseroan")**

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 23 September 2020  
Waktu : 14.12 WIB –14.38 WIB  
Tempat : iNews Tower, lantai 3  
Jalan Kebon Sirih Kaveling 17-19  
Jakarta Pusat 10340

**Kehadiran** : - Dewan Komisaris:

1. Syafril Nasution	Komisaris Utama
2. Indra Pudjiastuti	Komisaris
3. Agus Mulyanto	Komisaris Independen

- Direksi:

1. Ade Tjendra	Direktur Utama
2. Herman Kusno	Direktur
3. Hari Susanto	Direktur
4. Tito Abdullah	Direktur
5. Vera Tanamihardja	Direktur
6. Adita Widyansari	Direktur
7. Endang Mayawati	Direktur

- Pemegang Saham: 8.749.403.390 saham yang mewakili 77,75% dari total 11.252.907.448 seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali (untuk selanjutnya disebut Pemegang Saham Independen).

**I. MATA ACARA RAPAT :**

Persetujuan pengeluaran saham baru sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan melalui mekanisme tanpa HMETD dengan sepenuhnya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/ POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK Nomor 14 Tahun 2019");

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

1. Menyampaikan pemberitahuan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa") pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan surat Nomor 061/MVN-OJK/VIII/2020.
2. Melakukan Pengumuman Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan melalui mekanisme Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang telah diumumkan melalui situs website resmi Bursa dan situs website resmi Perseroan pada tanggal 14 Agustus 2020.
3. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan, yang telah dilakukan melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia, di harian Koran Sindo, situs website resmi Bursa, situs website resmi Perseroan serta pada sistem eASY.KSEI yang telah diiklankan pada tanggal 14 Agustus 2020, dan dilanjutkan dengan

Pemanggilan yang telah dilakukan melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs website resmi Bursa dan situs website resmi Perseroan serta pada sistem eASY.KSEI pada tanggal 1 September 2020.

4. Melakukan Pengumuman Perubahan dan/atau Tambahan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan melalui mekanisme Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang telah diumumkan melalui situs website resmi Bursa dan situs website resmi Perseroan pada tanggal 17 September 2020.

### III. KEPUTUSAN RAPAT:

#### MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham independen dan kuasa pemegang saham independen yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham independen dan/atau kuasa pemegang saham independen yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham independen atau kuasa pemegang saham independen yang menyatakan abstain sebanyak 7.057.600 saham atau sebesar 0,08% dari total seluruh pemegang saham independen yang sah.
  - b. Tidak ada pemegang saham independen atau kuasa pemegang saham independen yang menyatakan tidak setuju.
  - c. Pemegang saham independen atau kuasa pemegang saham independen yang menyatakan setuju sebanyak 8.742.345.790 saham atau sebesar 99,92% dari total seluruh pemegang saham independen yang sah.
- Dengan demikian total suara setuju berjumlah 8.749.403.390 saham atau sebesar 77,75% dari total seluruh pemegang saham independen yang sah menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

#### Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut:

- Menyetujui pengeluaran saham baru sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan melalui mekanisme tanpa HMETD dengan sepenuhnya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/ POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK Nomor 14 Tahun 2019");
- Menyetujui untuk pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan harga pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, membuat dan/atau minta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

Jakarta, 25 September 2020  
Direksi Perseroan